



BUPATI SAROLANGUN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 185 / BPPKB / 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH GUNUNG
KEMBANG KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2019 - 2022

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa suara anak, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional sehingga perlu dibentuk Forum Anak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Daerah (FAD) Gunung Kembang dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Periode 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 - c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 - d. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH GUNUNG KEMBANG KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2019 - 2022.

KESATU : Penetapan Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Periode 2019-2022 dengan susunan Pengurus Forum sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Gunung Kembang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan Forum Anak Daerah;
2. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sarolangun melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Pada saat Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Surat Keputusan Bupati Nomor 356/DP3A/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 2019

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Jambi ;
3. Sdri. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 185 /DP3A /2019

TANGGAL 16 April 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
GUNUNG KEMBANG KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2019-
2022

- I. Pelindung : 1. Bupati Sarolangun
2. Kepala DP3A Kab. Sarolangun
- II. Penasehat : Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Sarolangun
- III. Fasilitator : 1. Susi Haryanti
2. Maydiyanti Zahra Nasution
3. Fadilah Nur Hidayah
- IV. Pengurus
- Ketua : Arjuna
Wakil Ketua : Faizal
Sekretaris : Ninalia Zantika
Bendahara : Windy Sherlina . J
- V. Divisi – Divisi
1. Divisi Perlindungan Khusus
Ketua : Umi Rohimatul Wahidah
Anggota : 1. Cendra Yurdan
2. Padlan
3. HANINA ZAHROTUN
2. Divisi Pendidikan
Ketua : Vevy Erika Manulang
Anggota : 1. Yopi Sidik
2. Farhan Wahyudi
3. Fanisa Dwita Putri I
3. Divisi Kesehatan
Ketua : Ardi Romansyah
Anggota : 1. Anis Nurrahmadani
2. Israma Hendra
3. Efrina Oktariyani
4. Divisi Partisipasi / Sosial
Ketua : Muhammad Hafizon
Anggota : 1. Ramaniati
2. Adi Santoso
3. Ayu Rahmawati

5. Divisi Jaringan Anak
Ketua
Anggota

: Heriyanto
: 1. Edri Suhendra
2. Ahmad Iqbal
3. M.Yahlan



BUPATI SAROLANGUN, 16 April

[Handwritten signature]
CEK ENDRA